

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 65 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa sebagai upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan pelayanan dan membina kebersihan lingkungan masyarakat secara umum dalam penyediaan fasilitas angkutan tinja dan/atau penyedotan kakus dalam wilayah Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan jumlah volume kakus atau tinja yang disedot dan/atau banyaknya tinja yang dibuang di tempat pembuangan akhir tinja.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Retribusi/Rit	
Mobil Tanki Kecil (2 m ³)	Mobil Tanki Besar (4 m ³)
Rp.350.000,-/rit	Rp.525.000,-/rit

- (3) Untuk pelayanan di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan, tarif Retribusi ditambah sebesar Rp.100.000,-/rit, (seratus ribu rupiah per rit) sedangkan untuk pelayanan di wilayah Kecamatan Palaran tarif Retribusi ditambah sebesar Rp.150.000,-/rit (seratus lima puluh ribu rupiah per rit).
- (4) Pelayanan penyedotan kakus antar Kota/Kabupaten untuk jarak $\geq$ 40 km (lebih dari atau sama dengan empat puluh kilo meter) dikenakan tarif retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan tarif tambahan sebesar Rp.525.000,-/rit (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah per rit).
- (5) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

- (6) Pihak swasta yang membuang limbah kakus langsung ke TPA (Instalasi Pengolah Air Limbah TPA) dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/m³ (lima puluh ribu rupiah per meter kubik).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2015

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2015 NOMOR 29.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


A. Fydayeen, SH
Nip. 19700202 199603 1 002